



1157/D5.3/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PENGEMBANGAN PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN



2019

SMK 
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1157/D5.3/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 (Pasal 9, B), mengenai Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas: a. manajerial; -9- b. pengembangan kewirausahaan; dan c. supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1157/D5.3/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang etika, nilai (value), kemampuan (ability) dan perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi.

Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis, untuk itu Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis antara lain: Teaching Factory, Techno Park, Hotel Training, Business Center di sekolah, dan pada tahun 2019 terus dilanjutkan dengan penguatan pembelajaran Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan (entrepreneurship) melalui pemberian bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan bagi kelompok-kelompok/perseorangan wirausaha siswa dengan pola kelas wirausaha.

Pembekalan dibidang Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan diharapkan menjadi salah satu jawaban bagi pendidikan di SMK untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pembekalan kompetensi Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan diarahkan untuk mempersiapkan anak didik dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan,

keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMK memberi perhatian khusus terhadap penguatan pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital (Simdig) dan produk kreatif dan ewirausahaan (PPK) di SMK.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan siswa SMK;
2. Penguatan pembelajaran berbasis Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK;
3. Mengembangkan potensi siswa SMK dalam bidang Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan;
4. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019 adalah sebesar Rp20.000.000,00 per sekolah.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya kemampuan wirausaha siswa SMK;
2. Terwujudnya kegiatan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan;
3. Terbentuknya lulusan SMK yang siap menjadi wirausaha.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun;
2. Dana harus dimanfaatkan paling lambat 14 hari kalender sejak diterima di rekening sekolah;
3. Dana bantuan harus dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan (*good governance*).

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Lembaga Penyalur;
4. Sekolah (SMK);
5. Siswa Penerima Bantuan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK Tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - d. Menetapkan SMK penerima bantuan;
 - e. Mengadakan bimbingan teknis kepada SMK Penerima Bantuan;
 - f. Memproses penyaluran bantuan dana;
 - g. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (apabila diperlukan).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Menyebarkan informasi Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK kepada SMK di wilayahnya;
 - b. Memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK di sekolah;
- d. Membimbing dan mengawasi jalannya kegiatan kewirausahaan siswa;
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan.

3. SMK

- a. Kepala Sekolah menugaskan guru sebagai pembimbing (manajer) Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) selama 1 (satu) tahun;
- b. Kepala Sekolah Memberikan persetujuan bagi siswa yang akan melaksanakan program pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan;
- c. Melakukan registrasi secara online melalui website psmk.kemdikbud.go.id/kdp setelah adanya sosialisasi;
- d. Guru Pembimbing Kewirausahaan (Manager SPW) menyusun dan menyampaikan usulan proposal dalam bentuk paparan powerpoint yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah dan memberikan link video siswa yang memiliki bisnis ke website Direktorat Pembinaan SMK (psmk.kemdikbud.go.id/kdp);
- e. Guru pembimbing (manager SPW) mengevaluasi omzet kemajuan usaha siswa secara berkala setiap bulan.
- f. Sekolah menyediakan ruangan yang dapat berfungsi untuk video conference dan staf yang memiliki kemampuan dalam virtual Coordinator (dilatih secara gratis oleh SEAMEO);
- g. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan Siswa SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK, sesuai format terlampir bagi Sekolah yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan.

4. Siswa

- a. Membantu menyusun usulan usaha (*Business*) kepada Manager SPW.
- b. Membuat dan memberikan link Video Blog (Vlog) tentang usulan usaha yang telah disetujui kepala sekolah ke website direktorat pembinaan SMK;
- c. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui;

- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan dan perkembangan omzet secara berkala untuk disetujui oleh Guru Pembimbing Kewirausahaan (Manager SPW).

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima Bantuan melalui Wirausaha SMK adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan bagi siswa kelas X dan XI yang memiliki minat di bidang Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan berdasarkan hasil seleksi pihak sekolah;
2. Sekolah yang menyampaikan usulan proposal dalam bentuk paparan powerpoint yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah dan memberikan link video siswa ke website psmk.kemdikbud.go.id/kdp;
3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki siswa lebih dari 216;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki unit usaha;
5. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman mengelola unit usaha;
6. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan dari mitra industri sesuai dengan bidang usaha yang akan dikembangkan;
7. Diprioritaskan rancangan usaha yang sesuai atau berkaitan dengan kompetensi keahlian.

B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Mekanisme pengajuan Bantuan Melalui Wirausaha SMK sebagai berikut:

1. Sekolah melakukan registrasi secara online di psmk.kemdikbud.go.id/kdp;
2. Guru Pembimbing Kewirausahaan (Manager SPW) menyampaikan usulan proposal dalam bentuk paparan powerpoint yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah dan memberikan link video siswa yang memiliki bisnis ke website psmk.kemdikbud.go.id/kdp;
3. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan seleksi usulan calon penerima bantuan berdasarkan pencapaian omzet per tiga bulan yang dilihat dari website psmk.kemdikbud.go.id/kdp;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kurikulum menetapkan penerima bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Penandatanganan Surat Perjanjian dan Bimbingan Teknis

1. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan Surat Keputusan;
2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke rekening sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK;
3. Kepala SMK mendistribusikan dana bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK kepada siswa.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Lokakarya *Digital Marketing (E-Commerce)* Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan (daring atau tatap muka);
2. Pembelian bahan baku dan perlengkapan penunjang kegiatan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan;
3. Pameran Wirausaha di Sekolah atau di tempat lain;
4. *Study Banding* ke Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) terbaik yang terdekat;
5. Pembelian peralatan untuk melengkapi ruangan *video conference*;
6. Manajemen Usaha.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Setiap penggunaan Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi (jurnal keuangan harian);
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pembelian barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
5. Apabila terdapat pemanfaatan dana yang menambah asset, sekolah wajib mencatatkan dalam berita acara serah terima aset;
6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

C. Perpajakan

Dana bantuan Bantuan diberikan langsung kepada peserta didik tanpa dikenakan pajak.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana Bantuan kepada Direktorat PSMK dan 1 asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Bantuan Kewirausahaan kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan Kewirausahaan.

BAB VI

PENUTUP

Program Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan dan mendorong kemandirian SMK dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya dalam upaya menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK ini diharapkan SMK dapat mewujudkan rencana Program SMK untuk mengembangkan Pembelajaran Kewirausahaan SMK. Diharapkan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, sehingga semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Program Bantuan ini akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan *stakeholders*, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan program.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002

LAMPIRAN 2

Format Laporan Bantuan Kewirausahaan

Format Laporan Usaha (perkelompok/laporan)

- a. Cover, terdiri dari:
 - Judul Wirausaha
 - Logo Kemendikbud
 - Nama Sekolah:
 - NPSN:
 - Alamat:
 - No Telp/Fax:
 - Email:
- b. Lembar Pengesahan
- c. Kata Pengantar
- d. Daftar Isi
- e. Isi Laporan Kegiatan Kewirausahaan,
 - Pendahuluan : Latar belakang, Tujuan, Sasaran;
 - Isi : berisi Deskripsi realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan, dan Deskripsi singkat tentang usaha yang dijalankan oleh siswa serta Rekapitulasi penggunaan dana bantuan dalam bentuk Buku kas umum;
 - Penutup : berisi masukan, saran dan kesimpulan manfaat bantuan program kewirausahaan;
 - Lampiran : berisi foto kegiatan, daftar hadir, undangan, Berita acara serah terima aset untuk pembelian peralatan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.